



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 114.009 / 20 /WNAH/SK/ X/ 2017**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KUDA LUMPING TRI MANUNGGAL
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AIR HITAM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari sebagai unit pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas tugasnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
- b. Bahwa untuk maksud a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Pemerintahan Nagari
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
3. Peraturan Daerah No. 114 tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Air Hitam
- Memperhatikan : . Berita acara musyawarah kelompok tanggal 04 September 2017 perihal pembentukan Kelompok Ternak Bina Sejahtera Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Pengurus Kuda Lumping Tri Manunggal di Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Kuda lumping bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Kesenian di lingkup kelompok Kuda Lumping Tri Manunggal Nagari Air Hitam yang mempunyai tugas pokok guna meningkatkan Kesenian di lingkup Nagari Air Hitam sebagaimana dimaksud

Diktum :

- a. Menyusun rencana kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Kuda Lumping Tri Manunggal Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat Kelompok Seni
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan Kesenian Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sesuai aspek teknis dan aturan lainnya yang telah ditetapkan
- d. Memelihara dan mengembangkan kegiatan dalam upaya ikut serta memsukkseskan prasarana pembangunan Kesenian termasuk mempertahankan kondisi nantinya setelah selesai dibangun

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kuda Lumping Tri Manunggal Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir selatan sebagaimana diktum pertama bertanggung jawab kepada Wali Nagari

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : AIR HITAM

Pada Tanggal : 19 Oktober 2017

WALI NAGARI AIR HITAM



SYOFIAN

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten
Pesisir Selatan
Nomor : 114.009 / 20 /SK-WNAH/X / 2017
Tanggal : 19 Oktober 2017

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KUDA LUMPING TRI MANUNGGAL NAGARI AIR HITAM
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PELINDUNG : WALI NAGARI AIR HITAM
KETUA : CASMAN EDI SURYANTO
SEKRETARIS : RUBADI
BENDAHARA : SUGITO

WALI NAGARI AIR HITAM



SYOFIAN